

**IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK-HAK KEPERDATAAN ANAK  
PANTI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35  
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK  
( STUDI PADA PANTI ASUHAN MOHD. YASIN TAMBUNAN )**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**AYU RIZKI MONICA PANGGABEAN**

**17.840.0128**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2022**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/9/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/9/22

**IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK-HAK KEPERDATAAN ANAK  
PANTI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN  
2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK  
( STUDI PADA PANTI ASUHAN MOHD. YASIN TAMBUNAN )**

**SKRIPSI**

**OLEH**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2022**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 26/9/22

Access From (repository.uma.ac.id)26/9/22

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK-HAK  
KEPERDATAAN ANAK PANTI DALAM  
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35  
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK  
(STUDI PADA PANTI ASUHAN MOHD. YASIN  
TAMBUNAN)

Nama : AYU RIZKI MONICA PANGGABEAN

NPM : 17.840.0128


Bidang Ilmu : Hukum Keperdataan

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. H. Maswandi SH, M. Hum.

  
Windy Sri Wahyuni S.H, MH.

DIKETAHUI :

Dekan Fakultas Hukum



  
M. Lutfi Ramadhan, S.H, M.H.

Tanggal Lulus: 08 Agustus 2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/9/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/9/22

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ayu Rizki Monica Panggabean  
NPM : 17.840.0128  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jurusan : Bidang Keperdataan

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul :  
**“IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK-HAK KEPERDATAAN ANAK PANTI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI PADA PANTI ASUHAN MOHD. YASIN TAMBUNAN)”** tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilamana di kemudian hari ditemukan kesalahan yang berakibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, 08 Agustus 2022



**AYU RIZKI MONICA PANGGABEAN**

**17.840.0128**

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik di Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ayu Rizki Monica Panggabean  
NPM : 17.840.0128  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bidang : Hukum Keperdataan  
Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ((Non-exclusive Royalty-Free RIGHT) atas skripsi saya yang berjudul :

“IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK-HAK KEPERDATAAN ANAK PANTI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI PADA PANTI ASUHAN MOHD. YASIN TAMBUNAN)”

Beserta perangkat yang ada (Jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti Non-eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

**Dibuat di: Medan  
Pada Tanggal: 08 Agustus 2022  
Yang membuat pernyataan**



**AYU RIZKI MONICA PANGGABEAN  
178400128**

**ABSTRAK**  
**IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK-HAK KEPERDATAAN ANAK**  
**PANTI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35**  
**TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

( STUDI PADA PANTI ASUHAN MOHD. YASIN TAMBUNAN )

**AYU RIZKI MONICA PANGGABEAN**  
**NPM: 17.840.0128**

Panti asuhan merupakan tempat pengasuhan yang sesuai dengan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) dan Konvensi Hak Anak (KHA), sehingga panti asuhan harus memahami standar dalam melakukan kegiatan panti dalam memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan secara nasional dan Undang-undang agar anak mendapat pemenuhan hak sebagai seorang anak seutuhnya. Adapun permasalahan yang akan diambil adalah bagaimana pengaturan tentang hak-hak keperdataan bagi anak di Indonesia ? bagaimana hak-hak keperdataan anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ? dan Bagaimana implementasi pemenuhan Hak-hak keperdataan anak di Panti Asuhan Mohd Yasin Tambunan Balige terkait Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak dalam pemenuhan hak-hak anak asuh oleh Panti Asuhan Mohd?. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bermakna suatu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan undang-undang dan perundang-undangan. Dari hasil penelitian Pengaturan tentang hak-hak keperdataan bagi anak di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dimana di dalam Bab II mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dimana hak anak tercantum pada Bab III pada Pasal 52 jo. Pasal 6 . Perubahan-perubahan yang tercantum di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 merupakan bentuk usaha penjamin hak-hak anak serta bentuk perlindungan anak yang memiliki ruang lingkup yang luas, dimana kesejahteraan anak bukan hanya berupa kebutuhan sosial serta ekonomi saja, namun aspek lainnya, seperti perlindungan di bidang peradilan, anak terlantar, anak jalanan, anak korban kekerasan baik fisik, seksual serta lain sebagainya. Panti asuhan Yasin Tambunan sudah memenuhi standar dalam hal pemenuhan hak-hak anak namun untuk kebersihan kamar mandi kurang memadai. Pelayanan Panti asuhan Mohd Yasin Tambunan sudah sesuai dengan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) dan Konvensi Hak Anak (KHA).

**Kata Kunci: Panti Asuhan, Hak-Hak Anak, Perlindungan Anak.**

## ABSTRACT

### **IMPLEMENTATION OF FULFILLMENT OF CIVIL RIGHTS IN ORIGINAL CHILDREN IN THE PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 35 OF 2014 CONCERNING CHILD PROTECTION (STUDY AT THE MOHD. YASIN TAMBUNAN ORPHANAGE)**

**AYU RIZKI MONICA PANGGABEAN**  
**NPM: 17.840.0128**

*Orphanage is a place of care in accordance with the National Standards for Child Care (SNPA) and the Convention on the Rights of the Child (KHA), so that orphanages must understand the standards in carrying out orphanage activities in providing services in accordance with nationally established standards and laws so that children full fulfillment of the rights as a child. The problem that will be taken is how to regulate civil rights for children in Indonesia? how the civil rights of children according to Law No. 23 of 2002 jo. Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection? and How is the implementation of the fulfillment of children's civil rights at the Mohd Yasin Tambunan Balige Orphanage related to the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2002 concerning Child Protection in fulfilling the rights of foster children by the Mohd Orphanage?. This research is a normative research which means that a research conducted aims to examine the application of the provisions of laws and regulations. From the research results, the regulation on civil rights for children in Indonesia is Law Number 4 of 1979 concerning Child Welfare which in Chapter II regulates children's rights to welfare, Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights where children's rights are listed in Chapter III in Article 52 to Article 6 . The changes contained in Law Number 35 of 2014 are a form of guarantee of children's rights and a form of child protection that has a broad scope, where the welfare of children is not only in the form of social and economic needs, but other aspects, such as protection in the field of justice, neglected children, street children, children who are victims of physical and sexual violence and so on. The services of the Mohd Yasin Tambunan Orphanage are in accordance with the National Standards for Child Care (SNPA) and the Convention on the Rights of the Child (KHA).*

**Keywords: Orphanage, Children's Rights, Child Protection.**

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul : **“IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK-HAK KEPERDATAAN ANAK PANTI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK ( Studi pada Panti Asuhan Mohd. Yasin Tambunan )”**.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya atas kesalahan yang dilakukan penulis. Penulis menyadari banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan studi dan tugas akhir ini.

Penulis mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Kedua orang tua ayahanda Alm. Lukman Hakim Panggabean dan ibunda Masdalifa Hutagalung yang telah memberikan doa, motivasi, semangat, dukungan, dan berjuang hingga penulis mencapai perguruan tinggi. Ini semua saya berikan kepada mereka semoga senantiasa mereka bisa bangga dengan apa yang sudah saya gapai dan saya perjuangkan hingga saat ini, semoga lelah mereka mendampingi saya sampai saat ini bisa terbalaskan dengan kesuksesan yang saya dapat melalui gelar sarjana hukum kelak. Terimakasih untuk segala upaya dan selalu ada sampai dititik ini..

Selanjutnya ucapan terima kasih juga penulis sampaikan pula kepada :

- 1 Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
- 2 Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H, M.H. selaku Dekan di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
- 3 Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH., MH. selaku Kepala bidang Hukum Perdata.

- 4 Ibu Anggreni Atmei Lubis SH,M.Hum Selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merangkap Gugus Jaminan Mutu Fakultas Hukum UMA serta Ketua dalam penyusunan skripsi saya.
- 5 Nanang Tomi Sitorus SH.MH. selaku Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum UMA serta sekretaris dalam penyusunan skripsi saya.
- 6 H. Maswandi S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing 1 saya.
- 7 Windy Sri Wahyuni, SH, MH selaku Gugus Kendali Mutu Pidana dan Perdata FH UMA serta sebagai Dosen Pembimbing 2 saya.
- 8 Arie Kartika S.H, M.H selaku kepala bidang Hukum Pidana.
- 9 Kakak penulis Friska Dame Panggabean, S. Kep, Yusro Fitriani Panggabean, S.H, Thorkis Romauli Panggabean, S. Sos, Sri Ningsih Wahyuni Marito Panggabean, Amd , serta abangda Syahrul Effendi Harahap, S.H.,Mhum, Guntur Yudistira, S.H, Hari Sucipto, S. Sos, Gema prasetya Singarimbun, Amd. selaku abang dan kakak yang tidak hentinya memberikan semangat, motivasi doa dalam proses penyusunan skripsi saya.
- 10 Alifya Luna Syasqha Harahap, Nazwa Khalista Naqasya Harahap, Michelle Rafa Dara Dyaqsa Harahap, Ghibran Zidane Maghabe, Fadel Arsy Maghabe, Faizy Alghany Maghabe, Fayyaza Mahreen Namora, Aziza Zifa Hanum Maghabe. Selaku keponakan saya yang telah menemani dan memberikan semangat saya dalam proses penyelesaian skripsi saya.
- 11 Teman-teman Atika Mawaddah Azhar S.H., Gebrina Indah Sirait, Jihan Novia, Dermala Purnama Sari S.H. yang telah menemani di setiap harinya dalam pengerjaan penulisan skripsi ini.
- 12 Teman-teman seperjuangan Universitas Medan Area terkhusus stambuk '17 yang telah memberikan dukungan dan semangat yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.
- 13 serta semua unsur staff administrasi Universitas Medan Area yang selalu membantu dalam memberikan fasilitas kepada penulis.

14 Seluruh pihak yang telah membantu yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu dalam skripsi ini.

Akhir kata peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari diri penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Ridho-Nya kepada kita semua.

Medan 2022

AYU RIZKY MONICA PANGGABEAN



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>1</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Hipotesis .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
A. Uraian tentang Hak-hak Keperdataan .....	14
B. Uraian tentang Anak.....	16
C. Uraian tentang Panti Asuhan.....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>31</b>
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	31
1 Waktu Penelitian.....	31
2 Tempat Penelitian .....	31
B. Metodologi Penelitian .....	32
1 Sifat dan Jenis Penelitian .....	32
2 Sumber Data Penelitian.....	32
3 Analisa Data .....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
A. Hasil Penelitian .....	35

1	Kewajiban Pemeliharaan Anak Asuh dalam Perspektif Undang-undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Anak.....	35
2	Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-hak Anak.....	
B.	Pembahasan.....	42
1	Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Anak berdasarkan Hak Anak di Indonesia .....	42
2	Pemenuhan Hak Anak di Panti Asuhan Mohd Yasin Tambunan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	47
3	Implementasi Pemenuhan Hak-hak Keperdataan Anak di Panti Asuhan Mohd Yasin Tambunan Balige .....	52
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>		<b>59</b>
A.	Kesimpulan .....	59
B.	Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>63</b>
<b>LAMPIRAN</b>		

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Salah satu tujuan Negara Republik Indonesia ialah mewujudkan suatu masyarakat adil serta makmur yang merata secara materil juga spritual. Dianggap jua bahwa hakekat pembangunan merupakan pembangunan insan seutuhnya dan rakyat seutuhnya sesuai pancasila serta UUD 1945 . Keadaan itu bisa dicapai jika seluruh rakyat bisa berpartisipasi pada proses pembangunan, termasuk pada pembangunan kesejahteraan dalam perlindungan anak.<sup>1</sup>

Anak menjadi penerus perjuangan bangsa yang menentukan nasib bangsa yang akan tiba. Kemajuan suatu bangsa sangat krusial serta tergantung dengan bagaimana bangsa mendidik serta melindungi generasi belia terkhususnya anak-anak, proteksi anak perlu menerima perhatian spesifik didalam pembangunan kesejahteraan anak. Negara menjadi tempat berlindung warganya yang wajib memberikan jaminan perlindungan terhadap anak. Dalam Undang-undang Dasar 1945 kedudukan seorang anak terdapat dalam Pasal 34 dimana menjelaskan bahwa anak merupakan subjek hukum yang wajib dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan. Dalam hal ini pemerintah dan masyarakat lebih bertanggung jawab terhadap masalah sosial yuridis dan politik yang ada pada seorang anak dalam hal mendahulukan hak-hak yang layak untuk diperolehnya..<sup>2</sup>

Anak merupakan anugrah dari yang kuasa yang Maha Esa sebagai calon generasi penerus bangsa. Kamus Bahasa Indonesia, memberikan defenisi

---

<sup>1</sup> Skripsi Linda Husnul Qotimah, *Pengelolaan Panti Asuhan Al-Rifda Semarang Dalam Pemenuhan Hak Anak*, Universitas Negeri Semarang , 2015. hlm.2

<sup>2</sup> Undang-undang Dasar 1945 Pasal 34.

mengenai anak dimana anak merupakan turunan kedua, selain itu anak merupakan orang-orang yang termasuk dalam keluarga. Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk jua anak yang masih berada dalam kandungan mengutamakan perlindungan terhadap anak daslam hal menjamin serta melindungi hak-haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang maupun berpartisipasi secara optimal dan setara juga memberikan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan segala jenis eksploitasi.

Anak mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan sosial bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, karena anak pasti akan menjadi generasi penerus bangsa . Oleh sebab itu, maka anak harus mendapatkan perawatan serta binaan dengan baik agar dapat tumbuh dengan baik sehingga mampu mengembangkan kepribadian dan kemampuan serta keterampilan dalam melakukan peranan dan fungsi sesuai dengan tumbuh kembang usianya, dan dalam masa pertembuhan anak-anak mendapat haknya.<sup>3</sup> Sehingga perlu adanya optimalisasi perkembangan anak, karena tumbuh kembangnya anak sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orangtuanya ataupun keluarga sehingga secara mendasar hak dan kebutuhan anak dapat terpenuhi dengan baik.<sup>4</sup>

Anak sebagai generasi penerus bangsa membutuhkan sistem pengasuhan yang dapat mendukung kelangsungan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan yang diperoleh secara fisik, mental maupun sosial. Orang tua adalah

---

<sup>3</sup> Jurnal, Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak, *Pedoman Oprasional LKSA*, Jakarta : Kementrian Sosial RI, 2011, hlm 4.

<sup>4</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta : Akademika Pressindo, 1983, hlm 17.

orang yang pertama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial (Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979). Pengasuhan anak pertama dan paling utama adalah tanggung jawab orangtua. Tidak setiap anak yang lahir mendapatkan keberuntungan di dalam hidupnya. Anak yang beruntung merupakan anak yang masih memiliki orang tua yang lengkap dan mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang sempurna dari kedua orang tua mereka, terutama dalam hal bimbingan, pengawasan dan perlindungan. Kelangsungan hidup anak yang masih memiliki orang tua dan keluarga yang lengkap dengan sendirinya kebutuhan anak secara fisik, mental maupun sosial akan terpenuhi. Akan tetapi, berbeda dengan anak yang tidak memiliki orangtua ataupun keluarga dengan lengkap akan tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tersebut tidak terpenuhi dengan baik secara rohani, jasmani maupun sosial sehingga menjadi anak yang terlantar .

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat memberikan gambaran bahwa keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat tinggal dalam satu atap dan bergantung satu sama lain yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang. Keluarga mengajarkan cara bersosialisasi guna menyiapkan kepribadian yang mampu menciptakan individu yang mampu beradaptasi dalam lingkungan masyarakat dengan memberikan jaminan ekonomi, sosial serta fisik.<sup>5</sup>

Negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan serta pemenuhan Hak Anak yang tercantum dalam Undang-undang Negara

---

<sup>5</sup> Forum Komunikasi Pembinaan dan Pengembangan Anak Indonesia, Penjabaran Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak dalam Hukum Nasional, Jakarta: FK-PPAI, 1991, hlm 18

Republik Indonesia Tahun 1945 serta beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik bersifat nasional maupun bersifat internasional. jaminan ini dikuatkan kembali dengan disahkannya kesepakatan internasional perihal Hak Anak, yaitu meratifikasi kesepakatan Hak Anak melalui Keputusan Presiden nomor 36 Tahun 1990 perihal ratifikasi *Convention On The Rights Of The Child* (konvensi tentang Hak-hak Anak).

Terkait tanggung jawab negara, pemerintah serta Pemerintah Daerah dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 diatur dalam beberapa pasal mewajibkan serta memberikan tanggung jawab untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, kepercayaan, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya serta bahasa, status hukum, urutan kelahiran, serta syarat fisik serta/atau mental, dan melindungi, serta menghormati hak anak serta bertanggung jawab untuk merumuskan pelaksanaan kebijakan pada bidang penyelenggaraan proteksi anak. Kemudian, Undang-undang ini memberikan kewajiban serta bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan serta mendukung kebijakan nasional pada penyelenggaraan perlindungan anak agar diwujudkan melalui upaya pembangunan daerah kabupaten/kota yang layak anak, dan memberikan dukungan berupa sarana, prasarana, serta ketersediaan sumber daya manusia pada penyelenggaraan perlindungan anak.<sup>6</sup> Pelaksanaan perlindungan anak, harus memenuhi syarat antara lain<sup>7</sup>:

- 1) Merupakan pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak;

---

<sup>6</sup> Mahkamah Agung “Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak Pasca Perubahan Undang-undang Perlindungan Anak” sebagaimana dimuat daam <https://pn-palopo.go.id/index.php/publikasi/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan-Undang-undang-perlindungan-anak> diakses pada tanggal 14 Februari 2021 Pukul 17.48

<sup>7</sup> ibid

- 2) Harus mempunyai landasan filsafat, etika, dan hukum;
- 3) Secara rasional positif; dapat dipertanggungjawabkan; bermanfaat untuk yang bersangkutan; mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur, bukan perspektif kepentingan yang mengatur;
- 4) Tidak bersifat aksidental dan komplimenter, tetapi harus dilakukan secara konsisten, mempunyai rencana operasional, memperhatikan unsur-unsur manajemen;
- 5) Melaksanakan respons keadilan yang restoratif (bersifat pemulihan);
- 6) Tidak merupakan wadah dan kesempatan orang mencari keuntungan pribadi atau kelompok;
- 7) Anak diberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai situasi dan kondisinya;
- 8) Berdasarkan citra yang tepat mengenai anak adalah manusia;
- 9) Berwawasan permasalahan (*problem oriented*) dan bukan berwawasan target;
- 10) Tidak merupakan faktor *kriminogen*;
- 11) tidak merupakan faktor *viktimogen*

Selain itu, Bentuk-bentuk perlindungan anak dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana sebagai berikut :

1. Bertujuan untuk memastikan terkait pemenuhan kebutuhan dasar dan secara spesifik dan kebutuhan khusus bagi Anak. (Pasal 4).

2. Memberikan fasilitas ruang ramah anak berupa lingkungan lingkungan pengasuhan Anak agar dapat menjalankan kegiatan bebas dan terstruktur, rekreasi, kegiatan bermain, dan belajar. (Pasal 8 Ayat (1) butir c).

Realita yang dapat kita lihat masi banyak anak yang kurang dalam hal kesejahteraan sosial, terdapat anak-anak yang kurang tersentuh pelayanan sosial akibat keterbatasan layanan dan belum terpadunya perencanaan, pengelolaan sumber daya yang ada dalam lembaga pelayanan sosial .<sup>8</sup> Keluarga miskin yang mengirim anak-anaknya ke lembaga kesejahteraan sosial anak atau panti asuhan menjelaskan situasi ekonomi keluarga yang banyak dialami. Semakin banyaknya panti yang dibangun tanpa memperhatikan kebutuhan anak dan keluarganya, menggambarkan nilai-nilai masyarakat yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya pengasuhan berbasis keluarga, dan hal ini mengakibatkan masalah kesejahteraan sosial anak.<sup>9</sup>

Terkait anak asuh yang dipelihara oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, maka tanggung jawab negara dalam hal menjamin keselamatan, kesejahteraan diri, dan perkembangan anak terkait situasi pengasuhan yang disediakan. Penempatan anak dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak hendaklah ditinjau secara terus-menerus, berkesinambungan guna mengembalikan anak pada keluarganya, atau ke lingkungan terdekatnya. Apabila dalam hal kepentingan anak tidak bisa kembalikan ke keluarga atau kerabatnya, maka

---

<sup>8</sup> Direktorat kesejahteraan Sosial Anak, Pedoman Oerasional LKSA, Hlm.5

<sup>9</sup> Peraturan menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Untuk Lembaga Kesejahteraan Anak.

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak merupakan solusi sementara sebelum adanya pengasuhan alternatif berbasis keluarga pengganti.<sup>10</sup>

Panti asuhan sebagai lembaga yang berusaha mensejahterakan anak dengan tanggung jawab memberikan pelayanan kesejahteraan sosial anak terlantar dengan pengentasan dan memberikan layanan pengganti orang tua dalam memenuhi kebutuhan fiisk, mental, dan sosial pada anak asuh sehingga anak memperoleh kesempatan yang sama dengan anak-anak lainnya.<sup>11</sup> Panti asuhan merupakan tempat pengasuhan yang sesuai dengan SNPA dan KHA, sehingga panti asuhan harus memahami standar dalam melakukan kegiatan panti. Berdasarkan data yang bersumber dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sekitar 90% angka yang di titipkan pada panti asuhan masih memiliki keluarga yang dapat mengasuh anak-anak tersebut.<sup>12</sup> Panti seolah-olah menjadi solusi pertama atas kendala yang dihadapi keluarga terkait tanggung jawab pengasuhan anak.

Pemenuhan hak-hak anak terhadap pengelola panti asuhan terkadang belum memenuhi standar peraturan terkait pemenuhan hak-hak anak secara umum, sehingga dibutuhkan perhatian khusus dimana anak yang tidak berada dalam pengasuhan orangtua kandungnya dan bertempat tinggal di dalam Panti Asuhan tetaplah harus dilindungi oleh hukum terkait pemenuhan hak-haknya. Panti asuhan yang memberikan pelayan sesuai dengan SNPA berperan sebagai orang tua, memperhatikan martabat anak sebagai manusia, memberikan perlindungan terhadap anak, memperhatikan perkembangan anak, membantu kelengkapan

---

<sup>10</sup> Abdullah, Fuadi. *Pemenuhan Hak Anak Asuh oleh Pengelola Panti*. Jurnal Ilmu Hukum 1 (2013): 4..

<sup>11</sup> Fatimah Zuhroh, Skripsi ” *Pemenuhan Hak-hak Anak Oleh Panti Asuhan La Tahzan Putri, Kota Gede, Yogyakarta*”, 2018, hlm. 4.

<sup>12</sup> David Setyawan, *Mengasuh Panti* , <http://www.kpai.go.id/berita/mengasuh-panti>, diakses pada tanggal 3 Maret 2021. Pukul 14.22

identitas anak, memperhatikan sandang, pangan, papan, si anak, kesehatan anak, pendidikan anak, dan sebagainya.<sup>13</sup> Maka, panti asuhan hendakla memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan secara nasional dan Undang-undang agar anak mendapat pemenuhan hak sebagai seorang anak seutuhnya.

Realitanya terkadang terdapat beberapa anak yang tidak memiliki identitas masuk kedalam panti asuhan, hal ini bisa disebabkan karena masalah ekonomi, ketidak harmonisan hubungan rumah tangga sehingga orang tua tega untuk menelantarkan bahkan membuang anaknya sendiri sehingga beberapa diantaranya dititipkan kedalam Panti Asuhan, dimana identitas anak itu sendiri merupakan salah satu hak-hak keperdataan anak sehingga hal ini menyebabkan rumitnya pengurusan legalitas identitas dari anak-anak temuan, akibat hukumnya menyebabkan anak sulit untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan dan rentan terhadap tindakan perdagangan anak.

Penelitian ini dilakukan pada Panti Asuhan Mohd. berdiri sejak 29 Desember 1969 yang terletak di Desa Lumban Pea, Kec. Balige, Kab. Tapanuli Utara. Peneliti berfokus kepada pemenuhan hak-hak keperdataan anak Panti Asuhan Mohd. Yasin Tambunan. Panti Asuhan Mohd Yasin berperan penting terkait penyebaran Agama Islam di wilayah Toba. Panti asuhan ini mendirikan sistem pendidikan non formal seperti semi pesantren dimana anak didiknya dari berbagai kalangan seperti Yatim, Piatu, Fakir Miskin serta anak-anak terlantar. Panti asuhan ini dihuni oleh 15 anak panti dengan kisaran umur 3 tahun hingga 18 tahun.

---

<sup>13</sup> Peraturan menteri sosial nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Untuk Lembaga Kesejahteraan Anak.

Pentingnya untuk melakukan penelitian ini karena peneliti berpendapat bahwa sangat penting untuk memperhatikan pemenuhan hak-hak anak mengingat kewajiban orang tua untuk bertanggung jawab terhadap anak yang berpengaruh pada tumbuh kembangnya dimana. setiap anak memerlukan penghidupan, kasih sayang, dan pendidikan, baik jasmani maupun rohani sehingga mampu menjadi sosok yang mampu memikul tanggung jawab masa depan terhadap diri pribadi, keluarga, dan bangsanya. Namun realita yang tidak seindah harapan begitu banyak faktor-faktor yang menyebabkan keretakan dalam rumah tangga baik secara ekonomi maupun dari masing-masing orang tua yang mengakibatkan perceraian sehingga menyebabkan terlantarnya anak-anak mereka hingga berakhir di Panti Asuhan.

Peranan panti asuhan begitu diharapkan sebagai bentuk pelayanan residual, hingga sebagai pelayanan pengganti pengasuhan orang tua dengan memenuhi serta peka akan kebutuhan dasar anak asuhnya, memberikan lingkungan belajar yang nyaman serta layak guna mengembangkan minat belajar pada anak, mengajarkan cara bersosialisai, menghargai orang lain serta menanamkan rasa cinta negara, serta memberikan pendidikan non-formal berupa keahlian sehingga menjadi bekal anak-anak asuh untuk mampu bersaing di dunia luar pasca keluarnya dari panti asuhan. Sehingga hal ini yang menjadi ketertarikan penulis untuk meneliti terkait implementasi pemenuhan hak-hak anak panti asuhan Mohd. Yasin Tambunan dengan terfokus kepada pengaturan tentang hak-hak keperdataan anak di Indonesia serta menganalisis hak-hak keperdataan yang telah diatur oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak serta melihat bagaimana Pantai Asuhan Mohd.

Yasin Tambunan mengimplementasikan hak-hak keperdataan yang telah diatur di dalam Undang-undang tersebut apakah telah sesuai dengan peraturan tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas terhadap objek penelitian ini peneliti tertarik untuk menjadikan Yayasan Panti Asuhan Mohd Yasin Tambunan yang terletak di Desa Lumban Pea, kecamatan Balige, kabupaten Tapanuli Utara, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK-HAK KEPERDATAAN ANAK PANTI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI PADA PANTI ASUHAN MOHD. YASIN TAMBUNAN).

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk mempermudah pemahaman materi dan agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka dalam penelitian ini memiliki penyusunan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan tentang hak-hak keperdataan bagi anak di Indonesia ?
2. Bagaimana hak-hak keperdataan anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak ?
3. Bagaimana implementasi pemenuhan Hak-hak keperdataan anak di Panti Asuhan Mohd Yasin Tambunan Balige ?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan tentang hak-hak keperdataan bagi anak di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami hak-hak keperdataan anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak.
3. Untuk mengetahui dan memahami implementasi pemenuhan Hak-hak keperdataan anak di Panti Asuhan Mohd Yasin Tambunan Balige.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, yaitu sebagai berikut :

#### 1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan yang dapat menambah wawasan berdasarkan teori-teori yang ada dan rujukan khususnya mengenai hak-hak anak di panti asuhan

#### 2 Manfaat Praktis

- a Bagi peneliti guna menambah pengetahuan serta pengalaman untuk peneliti dalam penerapan pengetahuan terkait implementasi pemenuhan hak-hak keperdataan anak panti.
- b Bagi praktisi hukum berguna dalam hal terkait memberikan sebuah masukan dalam memecahkan masalah terkait implementasi pemenuhan

hak-hak keperdataan anak panti dalam proses penerapan hukum dan asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia

- c Bagi masyarakat Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang berguna bagi pembaca terutama mengenai hak anak yang berada di panti asuhan.

## E. Hipotesis

Hipotesis adalah asumsi berupa jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji lagi kebenarannya. Dalam menjawab permasalahan menggunakan teori-teori yang ada hubungannya dengan masalah penelitian dan belum berdasarkan fakta serta dukungan data yang nyata di lapangan. Maka, Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :


- 1 Pengaturan tentang hak-hak keperdataan bagi anak di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dimana di dalam Bab II mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dimana hak anak tercantum pada Bab III pada Pasal 52 hingga Pasal 66, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 4-Pasal 18), Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya berkaitan dengan peraturan dalam perUndang-undangan, Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak yang didasarkan pertimbangan bahwa seorang anak-anak merupakan golongan yang

rawan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik secara rohani, jasmani serta sosial.

- 2 Hak-hak keperdataan anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Secara garis besar Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengklasifikasikan beberapa hal yang termasuk kedalam hak-hak anak terdapat pada Pasal 4 hingga Pasal 18, Sementara didalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak mengalami beberapa perubahan hak anak dengan alasan bahwa belum kurang efektifnya Undnag-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dikarenakan masih terjadinya beberapa peraturan yang tumpang tindih antar peraturan perUndang-undangan lainnya yang berkaitan. Selain itu mengingat di zaman sekarang begitu maraknya kejahatan terhadap Anak seperti kejahatan seksual, sehingga diperlukannya peningkatan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, serta Masyarakat yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak. Perubahan-perubahan yang tercantum di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 merupakan bentuk usaha penjamin hak-hak anak serta bentuk perlindungan anak yang memiliki ruang lingkup yang luas, dimana kesejahteraan anak bukan hanya berupa kebutuhan sosial serta ekonomi saja, namun aspek lainnya, seperti perlindungan dibidang peradilan, anak terlantar, anak

jalanan, anak korban kekerasan baik fisik, seksual serta lain sebagainya.

- 3 Implementasi pemenuhan hak-hak keperdataan anak di Panti Asuhan Mohd Yasin Tambunan Balige Pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak tercantum di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi dalam lingkungan bermasyarakat, juga mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan dan juga diskriminasi. Kurangnya tenaga pengasuh anak yang peneliti anggap kurang mampu untuk manghandle anak-anak asuh.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Hak-hak Keperdataan

Ilmu hukum memberikan beberapa bagian hak yaitu hak mutlak serta hak nisbi. L.J. Van Apeldoorn memberikan defenisi terkait hak itu sendiri ialah “Hak merupakan hukum yang memiliki hubungan dengan seorang manusia atau subjek hukum tertentu sehingga menjadi suatu kekuasaan serta menimbulkan suatu hak jika hukum mulai berjalan”.<sup>14</sup> Terkait pengertian Hak keperdataan itu sendiri terbagi menjadi beberapa hal diantaranya Hak Kebendaan dan Hak Perorangan. Pada penelitian ini terfokus pada Hak Perorangan.

Hak perorangan memiliki defenisi yaitu hak yang memang melekat pada diri seseorang. Hak perseorangan ini merupakan bentuk kewajiban pihak lain yang berperan guna menjamin akan kepentingan seseorang telah diperhatikan terhadap pihak yang lainnya.<sup>15</sup> Hal yang membedakan antara hak kebendaan dan hak perorangan adalah :

Aspek hak-hak keperdataan anak dalam hal ini hak keperdataan anak merupakan sebuah hak yang telah melekat pada setiap diri anak dimana telah diakui oleh hukum memiliki hubungan hukum terkait orang tua serta keluarga orang tuanya, hak-hak keperdataan anak terdiri dari<sup>16</sup>:

- a hak mengetahui asal usulnya,
- b hak mendapatkan identitas diri

---

<sup>14</sup> Boty, Rahmawati. *Kekuatan Akta Notaris Dalam Menjamin Hak Keperdataan.* JCH (Jurnal Cendekia Hukum) 3.1 (2017): 85-98.

<sup>15</sup> Ronald Saija dan Roger F.X.V. Letsoin. *Buku Ajar Hukum Perdata.* Deepublish, Yogyakarta, 2016, hal. 45.

<sup>16</sup> Pancasilawati, Abnan. *Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin.* FENOMENA (2014): 171-216.

- c hak akan pemeliharaan serta pendidikan dari orang tua,
- d hak untuk diwakilkan terkait semua hal tentang perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan serta hak untuk mengurus harta benda anak,
- e dan juga hak untuk mendapatkan warisan.

Aspek hak keperdataan jika ditinjau dari perspektif perlindungan anak, bahwa anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa sehingga di dalam dirinya telah melekat harkat, martabat berupa hak asasi yang harus layak dihormati serta mendapatkan perlindungan dari berbagai tindakan berupa ancaman/perlakuan yang menghambat pendidikan, kesejahteraan, keamanan, pertumbuhan anak di masa yang akan datang. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, Pancasila serta Undang-undang Dasar 1945 mendefinisikan hak keperdataan yang mencantumkan aspek individualitas (pribadi), aspek sosialitas (bermasyarakat), aspek non-diskriminasi, aspek persamaan di depan hukum bagi anak sebagai pemegang hak keperdataan yang perlu dilindungi dan berpengaruh di setiap kehidupannya.

## **B. Tinjauan Umum tentang Anak**

Untuk memenuhi kebutuhan hak asasi anak yang dilakukan oleh Negara didasarkan pada pendapat bahwa anak-anak adalah perkembangan tahap manusia yang penting bagi kemanusiaan, masyarakat, dan juga kehidupan bernegara . Anak adalah sebagian dari generasi muda yang merupakan penerus cita-cita

perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional ke depan.<sup>17</sup>

Anak dalam aspek sosiologis yaitu anak adalah sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rendah dari masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi, maka anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri.<sup>18</sup>

Pengertian anak berdasarkan pasal 330 kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah seseorang yang belum mencapai umur genap 21 Tahun (dua puluh satu tahun ) dan tidak lebih dahulu kawin. Pengertian anak juga di atur di dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2002 tentang peradilan pidana anak adalah bahwa anak yang di dalam perkara telah mencapai usia 18 Tahun (delapan belas Tahun) yang diduga melakukan tindak pidana

Selain itu pengertian anak juga diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak ialah seseorang yang belum mencapai umur 21 Tahun (dua puluh satu tahun) dan belum pernah kawin. Di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Dan di dalam pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No. 165 ) tentang Hak Asasi Manusia ialah bahwa batas usia seseorang yang disebut sebagai anak ialah 18 (delapan belas) Tahun.

<sup>17</sup> Ediwarman, *Peradilan Anak di Persimpangan Jalan dalam perspektif Victimology*, Vol.18 No. 1, April 2006, Jurnal Mahkamah, Pekanbaru,2006, hlm.8

<sup>18</sup> Beni Ahmad, *Sosiologi Hukum*, Pustaka Setia, Jakarta 2007. hlm 37.

Adapun pengertian anak yang tertulis pada pasal 1 *convention on the right of the child* yang telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan bahwa anak ialah setiap manusia yang berusia di bawah 18 Tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat.

Pengertian anak menurut para ahli sebagai berikut:

Menurut Sugiri yang sebagaimana yang dikutip didalam buku karya Maidi Gultom yang mengatakan bahwa selama ditubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan maka dia masih disebut sebagai anak dan baru disebut dewasa apabila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, sehingga batas umur anak-anak dikatakant sebagai anak adalah umur 18 Tahun untuk wanita dan 21 Tahun untuk laki-laki.<sup>19</sup>

Menurut Bisma Siregar sebagai mantan Hakim Agung Mahkamah Agung periode 1984-2000, dimana dalam buku yang ditulisnya mengatakan bahwa masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis ditetapkan batasan usia yaitu 16 Tahun atau 18 Tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah maka anak itu tidak termasuk di dalam golongan anak tetapi sudah termasuk didalam golongan dewasa.<sup>20</sup>

Mengenai Hak anak dapat dilihat didalam kitab Undang-undang Perlindungan anak yaitu pada pasal 4 samapai 10 No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ialah :

---

<sup>19</sup> Maidin Gultom, *perlindungan Hukum Terhadap Anak*, cetakan kedua , Bandung, P.T.Refika Aditama,2010, hlm 32

<sup>20</sup> Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Nasional*, Jakarta : Rajawali, 1986 hlm 105.

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi (Pasal 4)
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5)
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orangtua atau wali (Pasal 6)
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan asuh oleh orangtuanya sendiri (Pasal 7 ayat 1 )
5. Di dalam karena suatu sebab orangtuanya tidak menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku. (Pasal 7 ayat 2)
6. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatannya , menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10)
7. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial (Pasal8)

8. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya . (Pasal 8 ayat 1)
9. Khusus bagi anak penyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keungulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat 2)
10. Setiap anak berhak untuk menyatakan dan ditegur pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10)
11. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasan demi pengembangan diri . (Pasal 11)
12. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan kesejahteraan sosial . (Pasal 12)
13. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:
  - a. Diskriminasi
  - b. Eksploitasi, baik ekonomi ataupun seksual
  - c. Pelantaran
  - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
  - e. Ketidakadilan
  - f. Perlakuan salah lainnya. (Pasal 13)

14. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. (Pasal 14)
15. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
- a. Penyalahgunaan dalam hal politik
  - b. Perlibatan dalam sengketa bersenjata
  - c. Perlibatan dalam kerusuhan sosial
  - d. Perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur tindak kekerasan
  - e. Perlibatan dalam peperangan.
- (Pasal 15)
16. Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum (Pasal 16 ayat 2)
17. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
- a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
  - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku
  - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk . (Pasal 17)
18. Setiap anak yang menjadi korban dan pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 ayat 2)

19. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya . (Pasal 18)

Di dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang hak anak diantaranya adalah setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.

Secara jelas di Indonesia Hak anak di dalam pendidikan diatur di Bab III Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , yaitu :

1. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya . (pasal 9 ayat (1))
2. Hak memperoleh pendidikan luar biasa khusus bagi anak yang menyandang cacat dan hak mendapatkan pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan . (pasal 9 ayat (2)).

Tanggal 20 November 1959 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengesahkan Deklarasi mengenai Hak-hak anak. Dalam pernyataan deklarasi ini bahwa umat manusia berkewajiban untuk memberikan segala yang terbaik bagi anak-anak. Hal ini juga merupakan penetapan prinsip perlindungan anak yang sudah lama digagaskan secara universal dan seharusnya berlaku bagi seluruh negara yang ada didunia untuk menegakkan hukum perlindungan anak. Deklarasi ini membuat sepuluh asas tentang hak-hak anak, yaitu<sup>21</sup> :

1. Anak berhak menikmati semua hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, agama , pandangan politik,

---

<sup>21</sup> Equitas-International Centerfor Human Rights Education *Memperkuat perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia* . Direktorat Jendral HAM Depertemet Hukum dan Hak Asasi Mansuia, 2010 . hlm 261.

kebangsaan, tingkat sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lainnya baik yang ada pada dirinya atau pun pada keluarganya.

2. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum serta sarana lainnya agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, dan moral yang mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan moral, spriritual, dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat sesuai dengan kebebasan dan harkatnya.
3. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama, dan kebangsaan.
4. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat. Oleh karena itu baik sebelum ataupun sesudah kelahirannya harus mendapatkan perawatan, dan perlindungan yang khusus bagi anak serta ibunya da anak juga berhak mendapatkan gizi yang cukup, perumahan rekreasi, dan pelayanan kesehatan.
5. Anak memiliki cacat fisik, mental, dan lemah dalam kedudukannya bersosial akibata keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus.
6. Agar Kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, dia memerlukan kasih sayang, dan pengertian yang harus didapat dengan diasuh oleh orangtunya sendiri dan harus diupayakan agar tetap berada didalam suasana yang penuh dengan kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak yang dibawah usia 5 (lima) Tahun tidak dibenarkan untuk terpisah dari ibunya. Masyarakat dan pemerintah mempunyai wewenang

untuk memberikan perawatan khusus kepada anak yang tidak memiliki keluarga serta bagi anak yang tidak mampu.

7. Anak juga berhak mendapatkan pendidikan wajib secara gratis sekurang-kurangnya pada tingkat pendidikan dasar, mereka harus mendapatkan pendidikan dan perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan memungkinkan atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya sehingga mereka dapat menjadi masyarakat yang lebih berguna.
8. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
9. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, dan eksploitasi, anak tidak boleh dijadikan subjek peragaan, anak juga tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang bisa saja dapat merugikan kesehatan dan pendidikannya maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa, dan akhlaknya.
10. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah kedalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Anak harus dibesarkan didalam semangat yang penuh dengan toleransi, dan persahabatan antar bangsa, perdamaian, serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada semua manusia.

Mengenai kewajiban anak dapat dilihat didalam pasal 19 yang menjelaskan bahwa setiap anak berkewajiban untuk :

- a. Menghormati orangtua, wali, dan guru
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Perlindungan anak ialah segala aktivitas untuk mengklaim serta melindungi anak dan hak-haknya supaya bisa hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat serta martabat kemanusiaan, dan menerima perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi.<sup>22</sup>

Undang-undang, Nomor 11 Tahun 2012 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 memberikan penjelasan terkait hal-hal apa saja yang menjadi konsep perlindungan anak diantaranya :

- a perlindungan terhadap hak asasi anak serta kebebasan anak,
- b perlindungan anak dalam proses peradilan,
- c perlindungan kesejahteraan anak baik dalam lingkungan keluarga, pendidikan maupun lingkungan sosial,
- d perlindungan anak dalam masalah penahanan serta perampasan kemerdekaan,
- e perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi baik itu perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, serta memperlakuk anak dalam melakukan kejahatan .

Pentingnya posisi anak untuk bangsa dan negara, mengharuskan kita untuk tetap bersikap responsif serta progresif dalam menata peraturan perundang-

---

<sup>22</sup> Fahlevi, Reza. *Aspek hukum perlindungan anak dalam perspektif hukum nasional*. Lex Journalica 12.3 (2015): 147255.

undangan yang berlaku terkait perlindungan anak. Upaya-upaya perlindungan hak-hak anak di Indonesia telah diakomodir dalam beberapa peraturan sebagai berikut:

- 1 Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat (2) menjelaskan bahwa dimana setiap anak berhak atas kelangungan hidup, untuk tumbuh serta berkembang, juga berhak atas perlindungan baik dari kekerasan maupun bentuk diskriminasi.
- 2 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia .
- 3 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 54 Ayat 1 menjelaskan bahwa Anak di dalam maupun di lingkungan pendidikan wajib untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk tindak kekerasan baik fisik, psikis, kejahatan seksual, serta kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

### **3 Tinjauan Umum tentang Panti Asuhan**

Pengertian panti asuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah Rumah tempat memelihara dan merawat anak yatim piatu dan sebagainya. Secara etimologi, “Panti Asuhan” berasal dari dua kata yaitu “PANTI” yang berarti suatu lembaga atau kesatuan kerja yang merupakan prasarana dan sarana yang memberikan pelayanan sosial berdasarkan profesi pekerjaan sosial. Dan kata “ASUH” yang mempunyai arti berbagai upaya yang diberikan kepada anak yang tidak mempunyai orangtua dan terlantar, anak terlantar dan anak yang mengalami masalah kelakuan yang bersifat sementara

sebagai pengganti orangtua atau keluarga agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani dan jasmani.

Panti asuhan merupakan suatu lembaga sosial yang mempunyai program pelayanan yang disediakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam rangka menangani permasalahan anak yatim piatu, anak terlantar yang berkembang dimasyarakat. Di dalam pasal 55 (3) Undang-undang RI No.35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa penyelenggaraan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait. Panti asuhan didefinisikan sebagai rumah, tempat atau kediaman yang digunakan untuk memelihara (mengasuh) anak yatim, piatu dan yatim piatu.<sup>23</sup>

Panti asuhan adalah suatu lembaga kesejahteraan sosial yang bertanggung jawab memberi pelayanan pengganti dalam fisik, mental dan sosial pada anak asuh, sehingga dapat memperoleh kesempatan yang lebih luas tepat dan memadai bagi pengembangan kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan. Maka dapat dipahami bahwa panti asuhan adalah merupakan salah satu wahana untuk mengatasi kendala-kendala sosial yang berkembang seperti kemiskinan, pendidikan, anak-anak terlantar, korban bencana alam, dan lain sebagainya.<sup>24</sup>

Dalam pedoman Panti Asuhan Anak, Departemen sosial RI memberikan pengertian panti asuhan adalah sebuah lembaga yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan kepada anak terlantar serta melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan

---

<sup>23</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Untuk Hidup Bermakna Bagi Orang Tua*. Jakarta:Graha Ilmu, 2005, hlm 31.

<sup>24</sup> Sulthoni, Yahya. *Strategi Pembentukan Karakter Anak di Panti Asuhan Muhammadiyah Wiyung Surabaya*. Kajian Moral dan Kewarganegaraan 1.1 (2013): 272-287.

pelayanan pengganti atau perwakilan anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial pada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, dan tepat dan memadai bagi perkembangan keperibadiannya sesuai yang diharapkan sebagai bagian dan generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif di dalam oembangunan nasional.<sup>25</sup>

Menurut Tri Antoro Panti Asuhan adalah tempat untuk mengasuh anak-anak yatim, oiatu atau yatim piatu bahkan anak terlantar untuk dibina menjadi anak yang mandiri, bertanggung jawab, serta patuh dan berguna bagi masyarakat, nusa dan bangsa. Sedangkan, menurut Swasono, Panti Asuhan adalah tempat pribadi manusia dimanusiawikan sebab Panti Asuhan mengasuh dan mendidik anak-anak yang seringkali disingkirkan oleh keluarga dan masyarakat.<sup>26</sup>

Panti asuhan berfungsi sebagai sarana pembinaan dan pengentasan anak terlantar. Menurut Departemen Sosial Republik Indonesia panti asuhan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Sebagai pusat pelayanan kesejahteraan sosial anak. Panti asuhan berfungsi sebagai pemulihan, perlindungan, pengembangan, dan pencegahan.
- b. Sebagai pusat data dan informasi serta konsultasi kesejahteraan sosial anak.

---

<sup>25</sup> Nur Janah, *Konsep Diri Anak Panti Asuhan (Studi Kasus di Yayasan Panti Asuhan Al-Kaaf Alas Kulak, Kemantren, Jabung, Malang)*, Skripsi, Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Malang, 2007, hlm 20-21.

<sup>26</sup> Safira Trianto. *Autis Pemahaman Baru Untuk Hidup Bermakna Bagi Orang Tua*. (Jakarta: Graha Ilmu, 2005) hlm 31.

- c. Panti asuhan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi keluarga dan masyarakat.<sup>27</sup>

Adapun tujuan dari panti asuan menurut Departemen Sosial Republik Indonesia yaitu sebagai berikut :

- a. Panti asuhan memberikan pelayanan berdasarkan pada profesi pekerja sosial kepada anak terlantar dengan cara membantu dan membimbing para anak ke arah mereka perkembangan pribadi yang wajar serta mempunyai keterampilan kerja, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang dapat hidup layak dan penuh tanggung jawab, baik terhadap dirinya, keluarga dan masyarakat.
- b. Tujuan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial anak di panti asuhan adalah terbentuknya manusia-manusia yang berkepribadian matang dan berkebidikasi , mempunyai keterampilan kerja yang mampu menopang hidupnya dan hidup keluarganya.<sup>28</sup>

Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) merupakan sebuah lembaga yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial untuk anak-anak terlantar dan memiliki kedudukan yang jelas dimata hukum dan diakui keberadaannya oleh pemerintah, hak ini memiliki dasar hukum yang jelas dan banyak diatur oleh peraturan-peraturan di Indonesia sebagai berikut :

- a. Undang-undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- b. Keputusan RI No 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *convention on the right of the child* (konvensi tentang hak-hak anak).

---

<sup>27</sup> Magdalena “Pola Pengasuhan Anak Yatim Terlantar dan Kurang Mampu di Panti Asuhan Bunda Pengharapan (PABP)”. di kecamatan sungai raya kabupaten kubu raya. Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSS-2014.

<sup>28</sup> *Ibid.*

- c. Undang-undang No 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
- d. Keputusan Menteri Sosial RI No HUK 3-3-8/239 Tahun 1974 tentang Panti Asuhan.
- e. Keputusan Menteri Sosial No 15/A/HUK/2010 tentang Panduan Umum Kesejahteraan Sosial Anak.
- f. Peraturan Menteri Sosial RI No 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Anak.

Sifat dan tujuan panti memiliki sifat sosial, dimana panti asuhan anak bertindak sebagai lembaga yang lebih mensejahterakan anak asuh. Berdasarkan Teknik Pelayanan terkait Anak Terlantar ditemukan beberapa sifat dasar pelayanan sebagai berikut:

- a Bersifat Preventif yaitu, upaya pencegahan baik bersifat primer yaitu upaya agar tidak terjadi masalah pada anak, sekunder yaitu menekan sifat anak guna mencegah agar masalah anak tidak meluas, dan tersier menekan masalah anak agar tidak terjadi atau terulang kembali.
- b Kuratif (Perlindungan) yaitu, menganggap bahwa setiap anak pasti memiliki potensi kemampuan dan kekuatan yang harus dilindungi serta dikembangkan.
- c Rehabilitatif yaitu, mengupayakan pemulihan anak untuk memperoleh hak, agar dapat menampilkan kedudukan dan perannya secara setara tanpa merasa adanya perbedaan dalam lingkungan dalam masyarakat.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu Dan Tempat Penelitian

##### 1. Waktu Penelitian

No.	KEGIATAN	WAKTU PENELITIAN 2020-2021											
		FEBRUARI			MARET			APRIL			MEI		
1.	Pengajuan judul	■	■	■									
2.	Seminar proposal				■	■	■						
3.	Penelitian							■	■	■			
4.	Penulisan dan bimbingan skripsi										■	■	■
5.	Seminar Hasil											■	■
6.	Meja Hijau												■

##### 2. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Panti Asuhan Mohd Yasin Balige karena Panti

Asuhan Mohd Yasin tersebut menjadi objek dari penelitian.

## **B. Metodologi Penelitian**

### **1. Sifat dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang artinya suatu penelitian yang dilakukan guna bertujuan untuk meneliti penetapan ketentuan-ketentuan Undang-undang dan perundang-undangan dalam kaitannya dengan aspek hukum pertimbangan pihak panti asuhan di dalam perlindungan serta hak-hak anak.

Sifat penelitian ini digunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah analisis berdasarkan hukum positif yang mengarah kepada penelitian hukum yang normatif, yaitu suatu penelitian yang hanya didasarkan pada peraturan tertulis . penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, dan perbandingan dengan hukum maupun sejarah hukum.

### **2. Sumber Data Penelitian**

Untuk mengelola data yang terdapat selama proses terjadinya penelitian yang berupa penelitian keputusan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) dengan mengambil data dan hasil wawancara di Panti Asuhan Mohd Yasin , maka hasil penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif . penelitian kualitatif ini merupakan suatu gambaran yang kompleks, meneliti kata-kata menjadi suatu kalimat dari data yang didapat dan laporan terperinci sehingga dapat menyelesaikan suatu masalah.

- a. Bahan hukum primer berupa peraturan perUndang-undangan, yurisprudensi, dan perjanjian internasional. Sehingga dalam penelitian

ini didasari pada Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak , Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dengan mengambil data dan hasil wawancara di Panti Asuhan Mohd Yasin.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.

### 3. Analisa Data

Dalam penelitian ini setiap temuan data yang didapatkan dari berbagai wawancara, buku, peraturan perundang-undangan serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian ini untuk dianalisis, diolah serta dimanfaatkan yang bertujuan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan analisa data kualitatif dengan mengambil kesimpulan dengan cara deduktif.

Data-data terbagi menjadi dua macam yaitu, data kualitatif dimana data ini diperoleh atas dasar rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis (Undang-undang, dokumen, buku-buku, dan lainnya). Data kuantitatif itu sendiri merupakan data yang berbentuk angka dapat diperoleh berdasarkan hasil penjumlahan maupun pengukuran sebuah variabel.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Suteki, Galang . *metedologi penelitian hukum ( fisafat, teori dan praktik )* . depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2018, hlm. 212-213

Analisis data kualitatif memiliki arti berupa cara analisis dengan menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu berdasarkan pernyataan responden baik secara tertulis maupun lisan serta melihat perilaku-prilaku yang nyata, untuk diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>30</sup> Metode deduktif memiliki arti bahwa metode menganalisis data dengan cara memperhatikan hal yang bersifat umum kemudian mengarah kepada kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>31</sup>



---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pres, 2013, hlm. 154

<sup>31</sup> Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung Rosda Karya, 2002, hal. 330-331

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

- 1 Pengaturan tentang hak-hak keperdataan bagi anak di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dimana di dalam Bab II mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dimana hak anak tercantum pada Bab III pada Pasal 52 hingga Pasal 66 , Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 4-Pasal 18), Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya berkaitan dengan peraturan dalam perUndang-undangan, Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak yang didasarkan pertimbangan bahwa seorang anak-anak merupakan golongan yang rawan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik secara rohani, jasmani serta sosial.
- 2 Hak-hak keperdataan anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Secara garis besar Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengklasifikasikan beberapa hal yang termasuk kedalam hak-hak anak terdapat pada Pasal 4 hingga Pasal 18, Sementara didalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan

atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak mengalami beberapa perubahan hak anak dengan alasan bahwa belum kurang efektifnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dikarenakan masih terjadinya beberapa peraturan yang tumpang tindih antar peraturan perUndang-undangan lainnya yang berkaitan. Selain itu mengingat di zaman sekarang begitu maraknya kejahatan terhadap Anak seperti kejahatan seksual, sehingga diperlukannya peningkatan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, serta Masyarakat yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak. Perubahan-perubahan yang tercantum di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 merupakan bentuk usaha penjamin hak-hak anak serta bentuk perlindungan anak yang memiliki ruang lingkup yang luas, dimana kesejahteraan anak bukan hanya berupa kebutuhan sosial serta ekonomi saja, namun aspek lainnya, seperti perlindungan dibidang peradilan, anak terlantar, anak jalanan, anak korban kekerasan baik fisik, seksual serta lain sebagainya.


- 3 Implementasi pemenuhan hak-hak keperdataan anak di Panti Asuhan Mohd Yasin Tambunan Balige Pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak tercantum di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi dalam lingkungan bermasyarakat, juga mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan dan juga diskriminasi. kekurangan terhadap pemenuhan hak-hak anak Panti Asuhan Mohd. Yasin Tambunan dimana peneliti melihat secara langsung terkait

kebersihan dimana masih banyak hal-hal yang perlu diperhatikan seperti kamar mandi yang kotor, tempat makan putra dan putri serta halaman yang terlihat kumuh dan lainnya dimana hal ini merupakan hal yang sangat penting dikarenakan kebersihan merupakan point utama untuk menciptakan lingkungan yang sehat yang berpengaruh terhadap anak-anak. Selain itu kurangnya tenaga pengasuh anak yang peneliti anggap kurang mampu untuk manghandle anak-anak asuh.

## **B. Saran**

- 1 Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia masih kurang terimplementasi dikarenakan pemerintah belum benar-benar melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak anak ataupun melakukan peninjauan kembali, melihat situasi di lapangan sehingga masih adanya beberapa peraturan yang belum terimplementasikan sehingga adanya terjadi pelanggaran hukum terhadap hak-hak anak. Baik berupa tindakan penelantaran anak, perhatian yang khusus terhadap panti-panti asuhan dalam hal pemberian kelayakan fasilitas tempat tinggal anak panti. Hal ini sangat diperlukannya campur tangan pemerintah untuk memaksimalkan pemberian fasilitas kepada panti-panti asuhan di Indonesia sehingga pemberian pelayanan hak-hak anak panti dalam diberikan secara maksimal.
- 2 Pemenuhan Hak Anak di Panti Asuhan Mohd Yasin Tambunan berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak sebagian besar sudah terimplementasikan dengan baik sesuai dengan

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, namun peneliti melihat masih adanya kekurangan yang harus diperhatikan kembali terhadap pemenuhan hak-hak anak Panti Asuhan Mohd. Yasin Tambunan terkait kebersihan dimana masih banyak hal-hal yang perlu diperhatikan seperti kamar mandi yang kotor, tempat makan putra dan putri serta halaman yang terlihat kumuh dan lainnya dimana hal ini merupakan hal yang sangat penting dikarenakan kebersihan merupakan *point* utama untuk menciptakan lingkungan yang sehat yang berpengaruh terhadap anak-anak. Selain itu kurangnya tenaga pengasuh anak yang dianggap kurang mampu untuk *manghandle* anak-anak asuh. Sehingga sebaiknya pihak panti lebih memperhatikan kembali hal-hal tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdussalam, R. (2014). *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK.
- Ahmad, B. (2007). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Anak, D. k. (t.thn.). Pedoman Oerasional LKSA.
- al Hukum Samudra Keadilan, Volume II, Nomor 2.Juli-Desember .*
- Gosita, A. *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karaangan), Cet Ke-3 .* Jakarta: Bhuana Ilmu Popula.
- Gosita, A. (1983). *Masalah Perlindungan Anak. Akademika Pressindo .*
- Gultom, M. (2010). *perlindungan Hukum Terhadap Anak, cetakan kedua.* Bandung: P.T.Refika Aditama.
- Hakim, A. (1968). *Prospek Per-lindungan Anak.* jakarta: Garuda Nusantara.
- HAM, D. J. (t.thn.). *Memperkuat perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Equitas-International Centerfor Human Rights Education ,* Direktorat Jendral HAM Depertemet Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Hasan, M. (2011). *Pengantar Hukum Keluarga.* Bandung: Cv. Pustaka.
- Muhadar. (2010). *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana .* Surabaya: (Putra Media Nusantara).
- Poerwadarminta, W. (2005). *Kamus Besar Untuk Hidup Bermakna Bagi Orang Tua.* Jakarta: Graha Ilmu.
- Siregar, B. (1986). *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Nasional.* Jakarta: Rajawali.
- Trianto, S. (2005). *Autis Pemahaman Baru Untuk Hidup Bermakna Bagi Orang Tua .* Jakarta: Graha Ilmu.
- Zuhroh, F. *Skripsi Pemenuhan Hak-hak Anak Oleh Panti Asuhan La Tahzan Putri.* yogyakarta.

### B. JURNAL

- Abdullah, F. (2013). *Pemenuhan Hak Anak Asuh oleh Pengelola Panti. Jurnal Ilmu Hukum,1, 4.*
- Ediwarman. (2006). *Peradilan Anak di Persimpangan Jalan dalam perspektif Victimology. Jurnal Mahkamah Vol.18 , hlm.8.*

- Fahlevi, R. (2015). Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional. *l. Lex Journalica*, 12(3), 147255.
- Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume II, Nomor 2. Juli-Desember* .
- HAM, D. J. (t.thn.). Memperkuat perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Equitas-International Centerfor Human Rights Education* , Direktorat Jendral HAM Depertemet Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Indriati, N. (2014). Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 3* .
- Janah, N. (2007). Konsep Diri Anak Panti Asuhan (Studi Kasus di Yayasan Konsep Diri Anak Panti Asuhan (Studi Kasus di Yayasan Panti Asuhan Al-Kaaf Alas Kulak, Kemantren, Jabung, Malang), Skripsi. *Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Malang* , 20-21.
- Magdalena. (2014). Pola Pengasuhan Anak Yatim Terlantar dan Kurang Mampu di Panti Asuhan Bunda Pengharapan (PABP)”. di kecamatan sungai raya kabupaten kubu raya. *Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSS-2014* .
- Novianti, Y. F. (2011). Perlindungan Anak Berbasis Komunitas; Sebuah Pendekatan dengan Mengarusutamakan Hak Anak. *Informasi, Vol. 16 No. 03* .
- Qotimah, L. H. (2015). *Skripsi , PENGELOLAAN PANTI ASUHAN AL-RIFDAH SEMARANG DALAM PEMENUHAN HAK ANAK*. Semarang: UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.
- RI, K. S. (2011). Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak, Pedoman Oprasional LKSA. *Kementrian Sosial RI* .
- Sudrajat, T. (2011). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vo. 13, No. 2*.
- Sukadi, I. (2013). Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar dalam Operasionalisasi Pemerintah di Bidang Perlindungan Hak Anak. *jurnal Syariah dan hukum Vol.5* , 117-133.
- Sulthoni, Y. (2013). Strategi Pembentukan Karakter Anak di Panti Asuhan Muhammadiyah Wiyung Surabaya. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan, 1(1)*, 272-287 .

### **C. PERUNDANG-UNDANGAN**

Keputusan Menteri Sosial RI No HUK 3-3-8/239 Tahun 1974 tentang Panti Asuhan.

Keputusan Menteri Sosial No 15/A/HUK/2010 tentang Panduan Umum Kesejahteraan Sosial Anak.

Keputusan RI No 36 Tahun 1990 tentang pengesahan convention on the right of the child (konvensi tentang hak-hak anak).

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Peraturan menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Untuk Lembaga Kesejahteraan Anak.

Peraturan Menteri PPPA Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Undang-undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2002 tentang peradilan pidana anak

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak anak

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang No 6 Tahun 1974 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.

### **D.WEBSITE**

David Setyawan, “Mengasuh Panti” , <http://www.kpai.go.id/berita/mengasuh-panti>, diakses pada tanggal 3 Maret 2021.

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2014-perubahan-uu-23-2002-perlindungan-anak>

<https://pn-palopo.go.id/index.php/publikasi/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan-Undang-undang-perlindungan-anak>





# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061.7366876, 7366761 Medan 20223,  
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Safa Budi No. 79B Medan Telp. 061.8225502 Medan 20112  
Fax : 061 736 6012 Email : [umma@medan.ac.id](mailto:umma@medan.ac.id) Website : [www.umma.ac.id](http://www.umma.ac.id)

Nomor : 1099/FH/01.10/X/2021  
Lampiran : —  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset  
dan Wawancara

18 Oktober 2021

Kepada Yth :  
Kepala Panti Asuhan Mohd. Yasin Tambunan  
di-  
Balige

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Ayu Rizki Monica Panggabean  
N I M : 178400128  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Panti Asuhan Mohd. Yasin Tambunan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak Panti dalam Prepektif Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi pada Panti Asuhan Mohd. Yasin Tambunan)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/9/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.umma.ac.id)26/9/22

**YAYASAN PANTI ASUHAN  
H.MOHD.YASIN TAMBUNAN**

Akte Notaris:Syahril Sofyan,SH Nomor.82/31 Mei 1994

Email:pantiyasintambunan@gmail.com

Jl.Mesjid Al-Munawar Kec.Balige – Kab.Toba Samosir KP.22351 Telp.(0632)4320777

**SURAT KETERANGAN**

Nomor w2-UI/5676 HK.00/II/2021

Sehubungan dengan surat saudara tanggal 24 Oktober 2021, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Bersama ini kami memberikan Keterangan telah selesai melaksanakan riset dan pengambilan data

Berikut Identitas Mahasiswa :

Nama : AYU RIZKI MONICA PANGGABEAN  
NIM : 178400128  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak Panti dalam Prepektif Undang -Undang 35 Tahun 2014 Tentang Pe Perlindungan Anak ( Studi Pada Panti Asuhan Mohd.Yasin Tambunan )  
Narasumber : JEFRI KABEAKAN S.E ( Pengasuh Panti Asuhan )

Dengan ini Menerangkan Telah datang ke Panti Asuhan Moch Yasin Tambunan , Guna wawancara atau Riset

Balige, 24 Oktober 2021  
An.PENGASUH PANTI ASUHAN  
MOCH YASIN TAMBUNAN

  
**JEFRI KABEAKAN S.E**